



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/Pid/PN Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor: 2 / Pid.C/2019/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

N a m a lengkap : UMI KHOLIPAH binti BUANG.
Tempat Lahir : Pekalongan,
Umur atau tanggal lahir : 20 November 1990, 27 th,
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk.Tamansari Rt 02 Rw 03 Ds.Tangeran
Kec.Paninggaran Kab.Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

SUSUNAN PERSIDANGAN:

ELIN PUJIASTUTI, SH., MH..... H a k i m.

RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Nomor: BP / 02 / I / 2019 / Reskrim, tanggal 7 Januari 2019:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: Suliyah, 2. Kartoyo dan 3. Abdul Manan dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan DEMKADILAH BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa UMI KHOLIPAH binti BUANG;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 352 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa UMI KHOLIPAH binti BUANG secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah melakukan tindak pidana.
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 oleh kami ELIN PUJIASTUTI, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ria Soraya, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

Ria Soraya, S.H

Hakim tersebut,

ttd

Elin Pujiastuti, SH., MH